

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel. Menurut statusnya jalan dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu (1) jalan nasional; (2) jalan provinsi; (3) jalan kabupaten; (4) jalan kota; dan (5) jalan desa.

Jalan nasional merupakan sistem jaringan jalan salah satu infrastruktur transportasi darat yang memegang peranan penting dalam distribusi barang dan penumpang, sehingga sangat mempengaruhi kelancaran pergerakan ekonomi. Konstruksi perkerasan dan geometrik jalan, khususnya di jalur-jalur ekonomi, harus dipertahankan agar berada dalam kondisi stabil dan baik, kuat dalam menahan beban lalu lintas dan cukup aman, serta berfungsi baik dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

Menurut Pasal 8 dan Pasal 22 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 30 Undang-Undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 tahun 2006 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan menyebutkan bahwa jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis sehingga dapat memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi pengguna jalan dan laik fungsi secara administratif sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara jalan.

Pasal 102 Peraturan Pemerintah RI nomor 34 ayat 4 menyebutkan bahwa suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis apabila memenuhi persyaratan dari aspek teknis geometri jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan teknis perlengkapan jalan. Oleh karena itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan dan analisis kelaikan fungsi jalan secara teknis.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat simpul jalan nasional yang menghubungkan antar kegiatan nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang rencana umum jaringan jalan nasional, ditetapkan bahwa panjang total jalan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 247,91 km. Status jalan nasional yang strategis untuk melayani kendaraan dengan kapasitas jalan lebih besar sama dengan volume lalu lintas rata-rata seperti ruas jalan 025 (Tempel – Pakem) yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan jalur yang disahkan sebagai jalan nasional menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 248/KPTS/M/2015, yang sebelumnya status jalan tersebut merupakan jalan provinsi menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009. Kondisi jalan tersebut perlu di uji kelaikan fungsi teknis jalan untuk dibandingkan dengan standar teknisnya, supaya dapat diketahui dan ditingkatkan kelaikannya. Pada tugas akhir ini penulis tidak meneliti seluruh panjang Jalan Nasional Tempel – Pakem, hanya meneliti pada segmen STA 3+850 sampai STA 6+850, dikarenakan ada beberapa faktor yang menurut penulis perlu diteliti kelaikan fungsi jalannya. Beberapa foto yang menggambarkan kondisi Jalan (Tempel-Pakem) akan diperjelas dengan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.



Gambar 1.1 Kondisi Geometrik Salah Satu Tikungan Jalan (Tempel-Pakem)



Gambar 1.2 Cracking Perkerasan Jalan (Tempel-Pakem)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi kelaikan fungsi pada ruas jalan Tempel-Pakem pada segmen STA 3+850 sampai STA 6+850?
2. Apa penyebab ketidaklaikan fungsi pada ruas jalan Tempel-Pakem pada segmen STA 3+850 sampai STA 6+850?
3. Bagaimana rekomendasi yang perlu dilakukan apabila suatu jalan belum termasuk dalam kategori kelaikan “laik fungsi jalan”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui kelaikan fungsi setiap segmen pada ruas jalan Tempel-Pakem pada segmen STA 3+850 sampai STA 6+850.
2. Mengetahui penyebab ketidaklaikan fungsi pada ruas jalan yang diteliti, dan
3. Mengusulkan rekomendasi jika ruas tersebut belum memenuhi kategori laik fungsi jalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan hasil kelaikan suatu ruas jalan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penyelenggara jalan untuk menciptakan kondisi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar bagi para pengguna jalan.
2. Pembaca memperoleh gambaran tentang mengaplikasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 untuk meneliti kelaikan fungsi suatu ruas jalan.

1.5 Batasan Penelitian

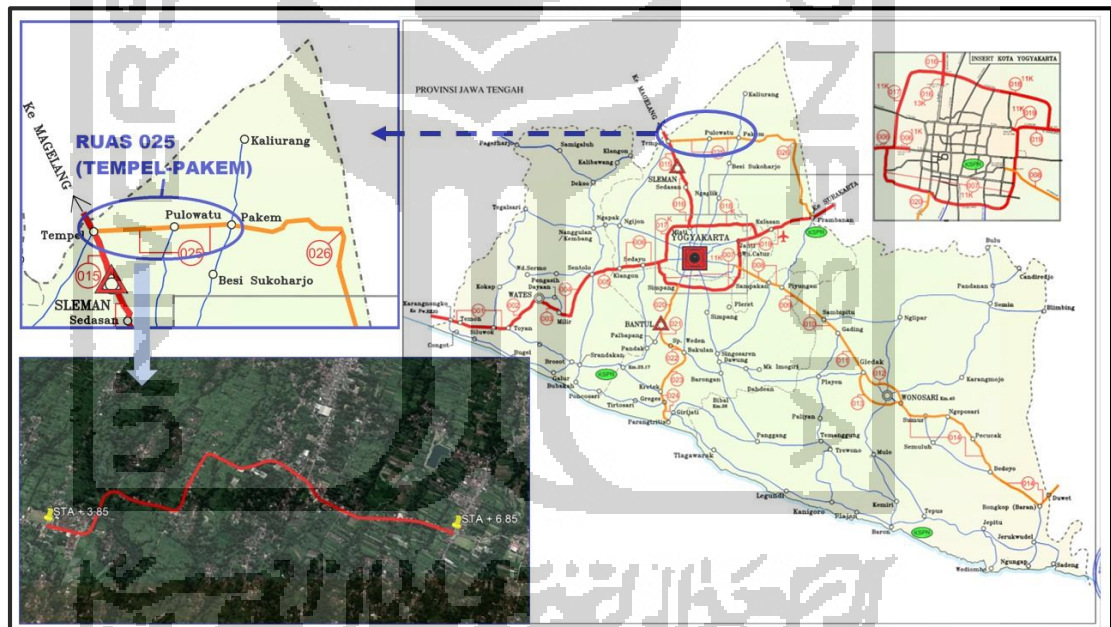
Pada laporan Tugas Akhir ini dibatasi dengan beberapa batasan masalah, agar di dalam menganalisis memberikan hasil yang baik. Batasan masalah tersebut sebagai berikut :

1. Pengambilan data lapangan dilakukan pada ruas jalan Tempel-Pakem sepanjang 3.00 km, pada STA 3+850 sampai STA 6+850 dengan mengacu pada lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
2. Data nilai IRI dan LHRT menggunakan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan faktor-faktor yang di analisis yaitu:

- a. Teknis geometrik jalan,
- b. Teknis struktur perkerasan jalan,
- c. Teknis struktur bangunan pelengkap jalan,
- d. Teknis pemanfaatan ruang bagian-bagian jalan,
- e. Teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas,
- f. Teknis perlengkapan jalan.

1.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Ruas jalan nasional 025 (Tempel – Pakem) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Lokasi Ruas Jalan 025 (Tempel-Pakem) STA 3+850 - STA 6+850

(Sumber: SK Menteri PUPR, 2015)